

Implementasi Nilai Keadilan Dalam Kasus Diskriminasi Agama Mayoritas Terhadap Minoritas di Indonesia

Cakra Anugrah Jhody; Danendra Rafi Enditama; Ephraim Eleazar Reva Manopo; Gevin Gerald; Kevin Krisbiyan; Universitas Pradita, cakra.anugrah@student.pradita.ac.id

ABSTRACT: The history of discrimination by the majority religion against minority groups in Indonesia has long historical roots and is full of question marks. One of the main factors is a lack of understanding about tolerance and pluralism between religious communities. Apart from that, excessive religious fanaticism can trigger attitudes of intolerance and discrimination against other groups that do not agree with one's own group. Efforts to apply the value of justice in handling cases of religious discrimination that occur in Indonesia still face various challenges. The aim of this research is to determine the implementation of the value of justice in cases of majority religious discrimination against minorities in Indonesia. The type of research used is qualitative with a library study method. The results of the research show that good implementation includes applying the values of justice to all Indonesian people without exception, implementing law enforcement by strengthening legal protection, where the government must ensure that laws in Indonesia protect the rights of all citizens, including human rights, existing minority religious groups. In Indonesia, apart from implementing religious moderation, religious moderation can be carried out in several ways, such as internalizing important values and religious teachings, strengthening national and state commitment, affirming and implementing tolerance and rejecting all forms of violence in everyday life. everyday life. in the name of religion as has happened recently in Indonesia

KEYWORDS : *Justice, Religious Discrimination, Majority, Minority*

ABSTRAK: Sejarah diskriminasi agama mayoritas terhadap minoritas di Indonesia mempunyai riwayat yang panjang dan penuh dengan tanda-tanya di dalamnya. Salah satu faktor utama adalah kurangnya pemahaman tentang toleransi antar agama dan pluralisme. Selain itu adanya sikap fanatisme agama yang berlebihan sehingga dapat memicu sikap intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok lain yang tidak sepemahaman dengan kelompoknya sendiri. Upaya untuk mengimplementasikan nilai keadilan dalam menangani kasus diskriminasi agama yang terjadi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini dilaksanakan supaya mengetahui implementasi nilai keadilan dalam kasus diskriminasi agama mayoritas terhadap minoritas di Indonesia. Jenis penelitian yang dipergunakan yakni kualitatif melalui metode studi kepustakaan. Perolehan penelitian bahwasanya implementasi yang baik seperti menerapkan nilai keadilan bagi semua bangsa Indonesia tanpa terkecuali, melaksanakan pengatan hukum dengan penguatan perlindungan hukum, dimana pemerintah harus memastikan

bahwasanya hukum di Indonesia melindungi hak-hak semua warga negara, termasuk juga hak-hak agama minoritas yang ada di Indonesia selain itu melaksanakan moderisasi beragama, Moderasi beragama dapat dilaksanakan dengan beberapa hal misalnya dengan menginternalisasi nilai-nilai dan esensial ajaran agama yang dianut, menguatkan komitmen berbangsa dan bernegara, meneguhkan dan menerapkan toleransi dan menolak segala bentuk kekerasan atas nama agama seperti yang terjadi belakangan ini di Indonesia

KATA KUNCI : Keadilan, Diskriminasi Agama, Mayoritas, Minoritas

I. PENDAHULUAN

Indonesia sendiri sebagai negara dengan keragaman suku, ras budaya, multikultural dan agama, dengan keanekaragaman dan masyarakat yang multikultural menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki toleransi yang tinggi. Negara Indonesia diakui sebagai negara dengan penganut agama islam terbanyak didunia yakni 86,7% dimana Indonesia juga merupakan rumah bagi berbagai agama dan juga keyakinan lainnya, termasuk juga di dalamnya ada agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan kepercayaan tradisonal lainnya yang asli dari bumi Nusantara. Sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara pluralisme dengan beragam agama serta keyakinan yang tersebar dipenjuru negeri. Perihal tersebut tentunya akan menimbulkan permasalahan di masyarakat (Lestari, J, 2020). Bahkan seringkali dalam beberapa kasus ditemukan bahwasanya mayoritas agama sering kali memperoleh perlakuan yang kurang baik daripada minoritas agama dalam hal hak dan kebebasan beragama. Meskipun Pancasila sebagai dasar negara menjamin kebebasan beragama seringkali tetap ditemukan diskriminasi terhadap agama minoritas dan hal itu masih kerap terjadi di Indonesia.

Sejarah diskriminasi agama mayoritas terhadap minoritas di Indonesia mempunyai riwayat yang cukup panjang serta penuh dengan tanda-tanya di dalamnya. Salah satu faktor utama adalah kurangnya pemahaman tentang toleransi antar agama dan pluralisme. Selain itu adanya sikap fanatisme agama yang berlebihan sehingga dapat memicu sikap intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok lain yang tidak sepemahaman dengan kelompoknya sendiri. Peraturan yang lemah dan diskriminatif terhadap penegakan hukum di Indonesia menjadi faktor yang mendorong terjadinya diskriminasi agama. Seperti kasus yang berlangsung di SMA Negeri di DKI Jakarta (Syarif, M.A, 2022) ada diskriminasi agama yang terjadi diduga Wakil Kepala Sekolah saat proses pemilihan Ketua OSIS SMA meminta siswa nonmuslim tidak terpilih menjadi Ketua OSIS. Selain itu pada Tahun 2022 yang sama terjadi kasus terjadi penolakan dari Komite Penyelamat Kearifan Lokal Kota Cilegon yang memberi penolakan atas berdirinya Gereja di Cilegon

(Putranto, A.S, 2022). Dan tentu masih banyak lagi diskriminasi agama yang terjadi di Indonesia.

Diskriminasi agama sering terjadi karena kurangnya kesadaran atau toleransi dalam masyarakat di Indonesia. Selain itu nilai-nilai keadilan menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan dan diimplementasikan secara efektif oleh pemerintah dan juga lembaga terkait untuk dapat meminimalisir terjadinya diskriminasi pada masyarakat di Indonesia. Keadilan merupakan prinsip moral dan etis yang harus dijunjung tinggi dalam menjaga keseimbangan dan kedamaian antara berbagai kelompok agama di Indonesia sedangkan menurut Plato (dalam Adlhiyati, Z & Achmad, 2019) konsep keadilan berkaitan dengan moral, dimana keadilan bagian dari kebaikan. Implementasi nilai-nilai keadilan tidak hanya mencakup perlindungan terhadap hak-hak minoritas agama, tetapi juga memastikan bahwasanya setiap individu, baik dari gama dan kepercayaan manapun harus memperoleh keadilan yang setara.

Upaya untuk mengimplementasikan nilai keadilan dalam menangani kasus diskriminasi agama yang terjadi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi nilai keadilan termasuk politik identitas, budaya, ketidaksetaraan ekonomi, dan kurangnya kesadaran HAM. Maka dari itu, diperlukan kajian mendalam untuk memahami sejauh mana nilai keadilan telah diintegrasikan ke dalam kebijakan dan praktik hukum yang ada, serta untuk mengidentifikasi langkah-langkah konkrit yang dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan terhadap minoritas agama. Sehingga penelitian yang memfokuskan pada implementasi nilai keadilan terhadap kasus diskriminasi agama mayoritas terhadap minoritas di Indonesia menjadi sangat relevan dan penting. Melalui analisis yang teliti dan mendalam, jurnal ini mempunyai tujuan supaya mengetahui faktor yang berpengaruh dalam keberhasilan atau kegagalan dalam menerapkan nilai-nilai keadilan dalam menangani kasus diskriminasi agama, serta menyediakan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan perlindungan hak asasi manusia dan keadilan untuk

seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membedakan agama maupun kepercayaannya.

Penelitian ini dimana penulis membicarakan terkait bagaimana faktor - faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan untuk mengimplementasi nilai keadilan dalam menangani kasus diskriminasi agama di Indonesia. Penulis juga akan memberikan solusi - solusi untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial untuk masyarakat Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan supaya mengetahui implementasi nilai keadilan dalam kasus diskriminasi agama mayoritas terhadap minoritas di Indonesia.

A. Keadilan

Konsep keadilan seringkali diperdebatkan dan persoalan bagi masyarakat di Indonesia, keadilan setiap orang memiliki definisi dan konsep yang berbeda-beda ada yang beragamaan bahwasanya keadilan itu sama rata dan ada juga yang memaknai keadilan dengan konsep bahwasanya sesuatu sesuai dengan porsinya masing-masing. Menurut Plato (dalam Adlhiyati, Z & Achmad, 2019) keadilan diartikan bahwasanya sebagai suatu tindakan yang menjadi urusan pribadi dan tidak boleh menyebabkan gangguan untuk orang lain. Sedangkan menurut Plato (dalam Adlhiyati, Z & Achmad, 2019) konsep keadilan termasuk moral, dimana keadilan bagian dari kebaikan. Menurut Aristoteles Keadilan terbentuk jika kita patuh pada hukum, sebab hukum akan terwujud untuk membahagiakan masyarakat. Tindakan yang dapat membuat masyarakat bahagia disebut dengan adil. Selain itu Aristoteles memandang keadilan sebagai pemberian bagian sesuai porsinya masing-masing.

Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya keadilan merupakan salah satu bentuk dari perlakuan seseorang atau pemerintah terhadap orang, kelompok atau komunitas yang berlaku rata sesuai dengan kebutuhan masing-masing, selain itu keadilan tidak memandang fisik, ras, budaya, agama dan lain sebagainya, sehingga keadilan tidak akan terbentuk jika ada yang masih membedakan satu sama lainnya.

B. Diskriminasi Agama

Diskriminasi seringkali didefinisikan sebagai suatu tindakan seseorang atau kelompok yang dapat merugikan orang lain atau kelompok. Diskriminasi ini juga suatu sikap negatif yang dapat menimbulkan konflik di masyarakat. Sedangkan jika memaknai diskriminasi dapat dilihat bahwasanya menurut Theodorson & Theodorson (dalam Futhoni, dkk, 2009) bahwasanya diskriminasi merupakan suatu perlakuan yang berat sebelah, berdasarkan suatu hal, dan sifatnya kategorikal atau atribut-atribut khas seperti ras, agama, suku, bangsa ataupun kelompok kelas sosial. Dan istilah diskriminasi ini merujuk pada tindakan dari pihak yang mendominasi dalam hubungan antara masyarakat yang lebih lemah, sehingga disimpulkan bahwasanya tindakan yang melakukan diskriminasi tidak mempunyai moral dan tidak menjunjung tinggi demokrasi. Diskriminasi biasanya dimulai dengan prasangka buruk yang dapat membedakan pihak yang satu dengan pihak lain. Jika prasangka diperparah dengan buruk. Dengan cap buruk sulit untuk diubah, walaupun ada pola positif, berkebalikan dari yang diitanamkan.

Diskriminasi agama adalah perlakuan secara tidak adil dengan ditunjukkan kepada seseorang, kelompok, atau suatu komunitas yang berkaitan dengan keyakinan dari agama mereka. Diskriminasi sendiri merupakan ketika seseorang penganut keyakinan agama dihakimi, dihalangi, dikecam serta diabaikan karena keyakinan agamanya, baik secara langsung atau secara tidak langsung (Ramadani, R, dkk, 2024). Diskriminasi agama terjadi seringkali kepada kaum minoritas, dengan melaksanakan diskriminasi membuat seorang merasa terancam untuk melaksanakan aktivitas baik aktivitas secara fisik atau untuk menunaikan ibadah yang dianut. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya diskriminasi agama adalah suatu sikap tidak adil yang dilaksanakan oleh kelompok atau orang terhadap kelompok lain dalam hal kepercayaannya, sehingga menimbulkan ketidak nyamanan untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari atau aktivitas ibadah sebagaimana biasanya.

C. Mayoritas dan Minoritas

Mayoritas adalah suatu istilah yang merujuk kepada orang atau kelompok bahkan sejumlah besar individu yang jumlahnya lebih besar daripada kelompok atau individu lainnya dalam suatu populasi atau dalam suatu konteks tertentu. Sehingga sering kali berpengaruh signifikan pada proses penentuan keputusan atau saat menentukan arah suatu kebijakan karena jumlah mereka yang lebih besar. Masyarakat mayoritas tentu lebih dominan dan memiliki kekuasaan yang kuat (Mubarrak, H & Dewi, I.K, 2020). Masyarakat mayoritas cenderung akan lebih dominan dibandingkan dengan masyarakat minoritas hal ini terjadi karena kecilnya atau sedikitnya masyarakat minoritas dibandingkan masyarakat mayoritas.

Sedangkan minoritas merupakan sebuah istilah yang merujuk kepada kelompok atau komunitas dan sejumlah kecil individu yang jumlahnya lebih sedikit daripada kelompok atau komunitas dari individu lainnya dalam suatu populasi dan atau dalam suatu konteks tertentu. Minoritas sering kali memiliki strata, kekuatan politik, sosial, atau ekonomi yang lebih kecil dibandingkan dengan kelompok mayoritas, sehingga kelompok minoritas dapat menghadapi tantangan atau risiko diskriminasi atau marginalisasi dari kelompok mayoritas. Kelompok minoritas sering kali dianggap sebagai komunitas sosial kelas kedua yang berada di bawah kelompok mayoritas (Masyhuri, Akbar, A & Amin, S, 2019). Minoritas memiliki kekuatan yang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan kelompok mayoritas.

II. METODE

Jenis penelitian ini yaitu kualitatif melalui penggunaan metode studi pustaka yang dikemukakan oleh Candra (2012) dan Arikunto (2006). Candra (2012) mendefinisikan bahwasanya studi pustaka sebagai metode penelitian yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dengan cara meneliti buku, artikel, jurnal, buku dan bahan tercetak lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Arikunto (2006) menambahkan bahwasanya studi pustaka dapat dilaksanakan dengan

membaca dan mencatat berbagai literatur isalnya buku, artikel, jurnal, dan laporan penelitian. Metode ini bertujuan supaya pengumpulan data dilaksanakan melalui proses pengkajian teori yang didapatkan dari berbagai sumber yang relevan.

Sedangkan menurut (Nina, M.A, dkk, 2022) bahwasanya metode studi pustaka yakni sebuah metode dengan cara mengumpulkan data dan juga memahami serta mengkaji teori-teori yang relevan. Terdapat 4 tahapan dalam studi pustaka yakni mempersiapkan perlengkapan alat yang dibutuhkan seperti refrensi buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya, mempersiapkan bibliografi kerja, mengatur waktu dan membaca atau mencatat bahan penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan untuk menjelaskan secara sistematis mengenai fakta yang didapatkan selama berlangsungnya penelitian. Penelitian jenis ini akan menguraikan fenomena sosial yang akan diteliti. Menurut (Rusandi & Rusli, M, 2021) penelitian deskriptif ialah strategi peneltia yang mana peneliti mengkaji peristiwa yang terjadi dalam hidup manusia. Hasil penelitian ini akan dipaparkan berbentuk kalimat maupun gambar, bukan berbentuk angka.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Nilai Keadilan Mayoritas dan Minoritas

Keadilan sendiri merupakan sebuah prinsip moral dan etika yang menuntut perlakuan adil terhadap sesama manusia. Hal ini mencangkup ide bahwasanya setiap orang harus diperlakukan dengan sama serta mempunyai hak yang sama untuk perlakuan yang adil-seadil dalam segala hal, tanpa memandang faktor lain seperti ras, suku, budaya, agama, ataupun status sosial ekonomi. Konsep keadilan juga melibatkan penghargaan terhadap hak individu untuk memiliki kesempatan yang setara dalam kehidupan serta peluang yang setara dalam meningkatkan kemampuannya. Menurut Plato (dalam Adlhiyati, Z & Achmad, 2019) konsep keadilan berkaitan dengan moral, dimana keadilan merupakan kebaikan. Sedangkan menurut Aristoteles Keadilan terbentuk jika kita

patuh pada hukum, sebab hukum akan terwujud untuk membahagiakan masyarakat. Tindakan yang dapat membuat masyarakat bahagia disebut dengan adil. Selain itu Aristoteles memandang keadilan sebagai pemberian bagian sesuai porsinya masing-masing.

Adanya nilai keadilan juga sering kali berkaitan dengan sistem hukum yang ada di Indonesia, di mana prinsip-prinsip keadilan berperan penting dalam menentukan proses pengadilan ataupun hukuman, seperti dalam masyarakat yang adil, hukum dan juga kebijakan dibentuk untuk memastikan bahwasanya keadilan ditegakkan dan hak-hak individu dilindungi. Selain itu, nilai keadilan juga terkait erat dengan konsep redistribusi, di mana sumber daya dan kesempatan didistribusikan secara adil di antara semua anggota masyarakat. Ini mencakup upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial sehingga semua orang mempunyai akses yang setara terhadap peluang dan sumber daya yang dibutuhkan supaya mencapai kehidupan yang layak. Nilai keadilan sendiri bersumber dari Pancasila di mana bahwasanya kemanusiaan yang adil dan juga beradab yakni menganggap manusia layaknya manusia sebagai makhluk tuhan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga masyarakat menjadi sejahtera dan tercipta keadilan serta merepresentasikan sila-sila pancasila (Irawan, F.F, 2017). Namun bagaimana jika keadilan tersebut tidak dirasakan oleh kelompok minoritas, hal ini sering terjadi di masyarakat Indonesia.

Masyarakat mayoritas cenderung akan lebih dominan dibandingkan dengan masyarakat minoritas hal ini terjadi karena kecilnya atau sedikitnya masyarakat minoritas dibandingkan masyarakat mayoritas sehingga secara jumlah dan kekuatan kelompok minoritas kalah jauh. Nilai keadilan yang harus ditanamkan oleh masyarakat Indonesia bahwasanya sebagai masyarakat Indonesia kita sudah dilindungi baik secara Undang-Undang ataupun secara hukum bahwasanya semua orang berhak mendapatkan perlindungan dan keamanan. Seperti halnya Pancasila. Pancasila dipergunakan untuk membentuk hukum maupun dijadikan tameng untuk membentuk kebijakan yang tepat sesuai jiwa masyarakat Indonesia yang menganggap manusia layaknya manusia sebagai makhluk tuhan yang

adil dan beradab serta berkeadilan sosial (Irawan, F.F, 2017). Secara keseluruhan, nilai keadilan merupakan fondasi bagi masyarakat yang berfungsi dengan baik baik kelompok mayoritas ataupun kelompok minoritas, di mana semua individu dihormati dan diperlakukan dengan adil, serta memiliki kesempatan yang sama untuk beribadah, berkembang dan mencapai potensi diri yang dimiliki tanpa harus membedakan kelompok, ras, suku, budaya apalagi agama.

B. Kasus Diskriminasi Agama Mayoritas terhadap Minoritas di Indonesia

Kasus terjadinya diskriminasi agama seringkali menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat terutama bagi kelompok yang terancam hal ini merupakan masalah serius terjadi di Indonesia, meskipun negara ini secara resmi menganut prinsip keberagaman dan kebebasan beragama, faktanya masih banyak persoalan dan masalah yang terjadi di negara Indonesia. Hal ini jika terus dibiarkan akan berdampak buruk terhadap keamanan dan juga persatuan bangsa Indonesia kedepannya. Adapun beberapa kasus diskriminasi agama yang telah terjadi di Indonesia. Penindasan Minoritas Agama, minoritas agama seperti Kristen, Hindu, Buddha, dan aliran kepercayaan tradisional lainnya sering kali mengalami diskriminasi di beberapa daerah, terutama di daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti Aceh.

Seperti telah terjadinya masalah diskriminasi agama dan dapat mengalami kesulitan dalam mendirikan tempat ibadah, mengalami tekanan sosial, dan bahkan menjadi korban kekerasan atau intimidasi. Terjadinya diskriminasi di Banda Aceh (Mubarrak, H & Dewi, I.K, 2020) dimana mayoritas penduduk Aceh terdapat 99,21 % pemeluk agama Islam. Sebagai daerah dengan pemeluk agama Islam terbanyak dimana Provinsi Aceh diberikan keistimewaan dan otonomi khusus salah satunya dengan menegakan Syariat Islam. Telah terjadi diskriminasi agama seperti mahasiswa nonIslam dipaksakan untuk mempergunakan jilbab dalam area publik oleh penganut agama nonIslam. Selain itu kasus yang terjadi di salah satu SMA Negeri di DKI Jakarta (Syarif, M.A, 2022) ada diskriminasi agama yang terjadi diduga Wakil Kepala Sekolah dalam pemilihan Ketua OSIS SMA meminta

siswa nonmuslim tidak terpilih menjadi Ketua OSIS. Hal ini sangat bertentangan dengan sikap serta dasar hukum Negara Indonesia. Dan tentu masih banyak lagi diskriminasi agama yang terjadi di Indonesia.

Seperti terjadinya larangan dan pembatasan, di beberapa daerah di Indonesia menerapkan peraturan yang membatasi atau melarang praktik agama-agama minoritas. Contohnya adalah kasus larangan pembangunan gereja atau kuil di beberapa daerah, serta pembatasan praktik keagamaan tertentu. Seperti pada Tahun 2022 yang sama terjadi kasus terjadi penolakan dari Komite Penyelamat Kearifan Lokal Kota Cilegon menolak pembangunan rumah ibadah Gereja di Cilegon (Putranto, A.S, 2022). Padahal pada Undang-undang penistaan agama (UU ITE Pasal 156a) telah dipergunakan untuk menindak individu yang dianggap melecehkan agama tertentu. Namun, dalam beberapa kasus, undang-undang ini juga dapat disalahgunakan untuk menekan kebebasan berbicara dan berekspresi.

Pemerintah Indonesia telah berupaya dalam menangani permasalahan diskriminasi agama yang terjadi belakangan ini berbagai upaya sudah dilakukan, termasuk dengan mengeluarkan peraturan yang mendorong toleransi agama, menggalakkan dialog antar agama-agama, dan juga memperkuat perlindungan terhadap hak-hak agama minoritas yang ada di Indonesia. Namun, masih banyak pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk memastikan bahwasanya semua individu, tanpa memandang agama atau kepercayaan mereka, dapat hidup dengan aman dan merasa dihormati dalam masyarakat Indonesia.

C. Implementasi Nilai Keadilan Diskriminasi Agama Mayoritas Terhadap Minoritas di Indonesia

Permasalahan diskriminasi Implementasi nilai keadilan dalam kasus diskriminasi agama mayoritas terhadap minoritas di Indonesia dapat melibatkan serangkaian langkah dan tindakan untuk memastikan perlakuan yang adil dan juga setara bagi semua individu dan kelompok tanpa memandang agama atau kepercayaan mereka. Hal ini perlu dilaksanakan penerapan dan implementasi yang baik seperti menerapkan nilai keadilan bagi semua bangsa Indonesia tanpa terkecuali. Konsep keadilan seringkali diperdebatkan dan persoalan bagi

masyarakat di Indonesia, keadilan setiap orang memiliki definisi dan konsep yang berbeda-beda ada yang beragama bahwasanya keadilan itu sama rata dan ada juga yang memaknai keadilan dengan konsep bahwasanya sesuatu sesuai dengan porsinya masing-masing.

Namun dalam hal ini nilai keadilan yang dimaksud adalah semua masyarakat Indonesia wajib memiliki hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut beberapa langkah yang harus dilaksanakan seperti dengan melaksanakan penguatan perlindungan hukum. penguatan perlindungan hukum, dimana pemerintah harus memastikan bahwasanya hukum di Indonesia melindungi hak-hak semua warga negara, termasuk juga hak-hak agama minoritas yang ada di Indonesia. Ini dapat dilaksanakan melalui perbaikan dan penguatan hukum yang terkait dengan kebebasan beragama, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.

Selain itu untuk melaksanakan nilai keadilan terhadap agama minoritas dengan melaksanakan implementasi moderasi beragama. Moderasi beragama dapat dilaksanakan dengan beberapa hal seperti dengan melaksanakan internalisasi nilai-nilai dan esensial ajaran agama yang dianut, memperkuat komitmen berbangsa dan bernegara, meneguhkan dan menerapkan toleransi dan menolak segala bentuk kekerasan atas nama agama seperti yang terjadi belakangan ini di Indonesia (Hakim, L.S, 2019). Berkaitan dengan mengimplementasikan terhadap internalisasi nilai-nilai esensial agama hal ini penting baik dalam kehidupan individu, berbangsa dan bermasyarakat. Selain itu komitmen bernegara merupakan faktor yang penting, dengan sikap setiap seseorang pada konsensus dasar kebangsaan terutama terkait dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara dan sikapnya terhadap tantangan ideologi yang akan mengancam Pancasila. Sebagaimana sudah dipahami bahwasanya Pancasila merupakan dasar negara yang dimaknai dengan perjanjian luhur bagi pendiri bangsa dari berbagai aliran agama dan pemikiran yang berbeda-beda disatukan dalam bentuk Pancasila.

Selanjutnya mengimplentasikan pada peneguhan toleransi yang dapat diartikan sebagai kesiapan mental orang atau kelompok dalam berdampingan berbangsa dan bernegara, hal ini baik berbeda dari ras, suku, bangsa dan agama. Sikap toleransi dapat dilaksanakan dengan pendidikan dan juga kesadaran masyarakat hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keberagaman agama dan hak asasi manusia (Hakim, L.S, 2019). Program-program pendidikan dan kampanye informasi dapat membantu memerangi stereotip dan prasangka terhadap minoritas agama, serta mempromosikan toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman agama yang ada di Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Sejarah diskriminasi agama mayoritas terhadap minoritas di Indonesia memiliki akar sejarah yang panjang dan penuh dengan tandanya di dalamnya. Salah satu faktor utama adalah kurangnya pemahaman tentang toleransi antar agama dan pluralisme. Selain itu adanya sikap fanatisme agama yang berlebihan sehingga dapat memicu sikap intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok lain yang tidak sepemahaman dengan kelompoknya sendiri. Upaya untuk mengimplementasikan nilai keadilan dalam menangani kasus diskriminasi agama yang terjadi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan inilah yang menjadikan permasalahan seringkali terjadi seperti diskriminasi agama. Diskriminasi agama adalah perlakuan yang tidak adil atau yang tidak setara dengan ditunjukan kepada individu, kelompok, atau suatu komunitas yang berkaitan dengan keyakinan dari agama minoritas.

Implementasi yang baik seperti menerapkan nilai keadilan bagi semua bangsa Indonesia tanpa terkecuali, melaksanakan pengatan hukum dengan penguatan perlindungan hukum, dimana pemerintah harus memastikan bahwasanya hukum di Indonesia melindungi hak-hak semua warga negara, termasuk juga hak-hak agama minoritas yang ada di Indonesia selain itu melaksanakan moderisasi beragama, Moderasi beragama dapat dilaksanakan dengan beberapa hal seperti dengan

melaksanakan internalisasi nilai-nilai dan esensial ajaran agama yang dianut, memperkuat komitmen berbangsa dan bernegara, meneguhkan dan menerapkan toleransi dan menolak segala bentuk kekerasan atas nama agama seperti yang terjadi belakangan ini di Indonesia.

Penelitian ini masih memerlukan masukan dan saran dari pembaca, seperti terkait dengan referensi yang dipergunakan oleh peneliti, serta kasus-kasus yang terjadi di Indonesia terkait dengan diskriminasi agama. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperkuat teori dan referensi yang dipergunakan dan dapat mengembangkan jenis penelitian lain seperti penelitian kuantitatif atau penelitian eksperimen.

DAFTAR REFERENSI

- Adlhiyati, Z & Achmad. (2019). Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls. *Undang: Jurnal Hukum*. Vol. 2, No. 2, pp. 409-431.
- Futhoni, dkk. (2009). *Memahami Diskriminasi*. Jakarta Selatan: Penerbit the Indonesian Legal Resource Center (ILRC).
- Lestari, J. (2020). Pluralisme Agama di Indonesia. *Al-Adyan: Journal of Religious Studies*. Vol. 1, No. 1. pp. 29-38.
- Irawan, F.F. (2017). Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.13, No. 25. pp. 1-27.
- Masyhuri, Akbar, A & Amin, S. (2019). Minoritas dalam Masyarakat Plural dan Multikultural Perspektif Islam. *Jurnal An-nida': Jurnal Pemikiran Islam*. Vol. 43, No. 2. pp. 169-193.
- Mubarrak, H & Dewi, I.K. (2020). Diskriminasi Terhadap Agama Minoritas: Studi Kasus di Banda Aceh. *Seurune: Jurnal Psikologi Unsyiah*. Vol. 3, No.2. pp. 42-60.
- Nina, M.A, dkk. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Kepustakaan. *EDUMASPUL: Jurnal Pendidikan*. Vol. 6, No. 1. pp. 974-980.
- Putranto, A.S. (2022). Kasus Penolakan Gereja di Cilegon, Imparsial Minta Kepala Daerah Tak Diskriminasi Kelompok Minoritas. Diakses pada 08 Maret 2024 pada <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/11/15143501/kasus-penolakan-gereja-di-cilegon-imparsial-minta-kepala-daerah-tak>.
- Ramadani, R, dkk. (2024). Pemahaman Terhadap Diskriminasi Agama dan Sosial di Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*. Vol. 2, No. 1, pp. 465-477.
- Rusandi & Rusli, M. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *STAI DDI Makassar*. Vol.1, No. 1.

Syarif, M.A. (2022). Ada Diskriminasi Agama di SMAN 52, Pemprov DKI Langsung Bergerak, Tegas. Diakses pada 08 Maret 2024 pada <https://www.jpnn.com/news/ada-diskriminasi-agama-di-sman-52-pemprov-dki-langsung-bergerak-tegas?page=2>.